

**“ANALISIS YURIDIS LEGAL STANDING PEMOHON PADA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023
(STUDI PUTUSAN TENTANG KERUGIAN AKTUAL HAK
KONSTITUSIONAL PERLUDEM SEBAGAI PEMOHON)”**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.) dalam Program Studi Hukum
Tata Negara



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh
M. Fahmi Afif, S.H.
NIM : 02040423007

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2024

Pernyataan Keaslian

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :M. Fahmi Afif

NIM : 02040423007

Program Studi : Magister Hukum Tata Negara

Institusi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dengan sungguh – sungguh menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil dari penelitian saya atau karya sendiri, kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 November 2024

Saya yang menyatakan



M. Fahmi Afif

Persetujuan Dosen Pembimbing

Nama : M. Fahmi Afif
NIM : 02040423007
Prodi : Magister Hukum Tata Negara
Judul : Analisis Yuridis Legal Standing Pemohon Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 (Studi Putusan Tentang Kerugian Aktual Hak Konstitusional Perludem Sebagai Pemohon)

Tesis ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

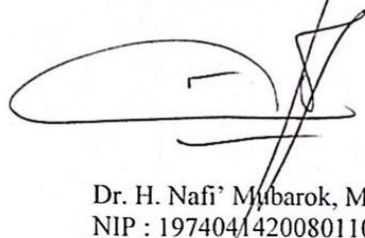
Surabaya, 09 November 2024

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H.
NIP : 196803292000032001

PEMBIMBING II



Dr. H. Nafi' Mubarak, M.H., M.H.I.
NIP : 197404142008011014

TESIS

Judul :

Analisis Yuridis Legal Standing Pemohon Pada Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 (Studi Putusan Tentang Kerugian
Aktual Hak Konstitusional Perludem Sebagai Pemohon)

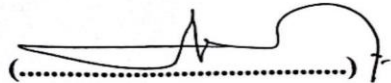
Oleh ;

M. Fahmi Afif
NIM: 02040423007

Telah dipertahankan di depan majelis penguji pada tanggal 26 November
2024 dan dinyatakan memenuhi syarat

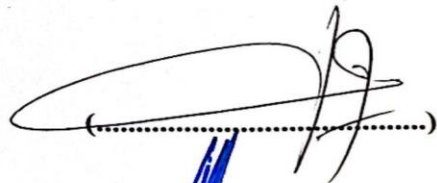
Ketua Penguji

Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, M.H.



Sekretaris Penguji

Dr. Nafi' Mubarak, M.H., M.H.I



Penguji 1

Dr. H. Muwahid, S.H, M.Hum.



Penguji 2

Dr. H. Priyo Handoko SS, S.H., M.Hum.



Surabaya, 26 November 2024

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Fahmi Afif

NIM : 02040423007

Fakultas/Jurusan : Magister Hukum Tata Negara

E-mail address : fahmiafif38@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul : Analisis Yuridis Legal Standing Pemohon Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 (Studi Putusan Tentang Kerugian Aktual Hak Konstitusional Perludem Sebagai Pemohon) beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 November 2024



M. Fahmi Afif

Abstrak

Dalam judicial review, terlebih dahulu Mahkamah Konstitusi menilai legal standing para pemohon. Legal standing adalah keadaan di mana pihak ditentukan memenuhi syarat sehingga mempunyai hak untuk mengajukan permohonan. Legal standing memiliki syarat formal dan syarat materiil. Syarat materiil berupa adanya kerugian hak atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya Undang – Undang yang dimohonkan untuk diuji. Dengan demikian Penelitian ini mengangkat rumusan masalah berupa Bagaimana legal standing Pemohon dalam mengajukan Permohonan dalam putusan Nomor116/PUU-XXI/2023 dan Bagaimana kerugian aktual hak konstitusional Perludem sebagai pemohon di putusan Mahkamah Konstitusi Nomor116/PUU-XXI/2023 ?.

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Pendekatan kasus (Case Aproach), pendekatan perundang – undangan (statue Aproach), dan Pendekatan analitis (analytical approach) yang kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif preskriptif, yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan yang meliputi identifikasi fakta hukum, Pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum. dan penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.

Hasil dari penelitan ini adalah Perludem sebagai Pemohon pada Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi syarat materiil berupa adanya kerugian hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh oleh UUD 1945, sehingga seharusnya Putusan dari Mahkamah Konstitusi adalah ; dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Hak Konstitusional Perludem yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai Pemohon adalah Pasal 28E ayat (2) “*Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*” dan ayat (3) “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*” yang tidak memiliki korelasi dengan Pasal 414 ayat (1) Undang – Undang 7/2017 tentang Parliamentary Treshold yang dimohonkan untuk diuji, sehingga tidak adanya hak konstitusional yang dirugikan dengan adanya undang – undang tersebut.

Kata kunci ; Judicial Review, Hak Konstitusional, Legal Standing

Abstract

In a judicial review, the Constitutional Court first assesses the legal standing of the petitioners. Legal standing is a condition in which a party is determined to be eligible so that it has the right to file a petition. Legal standing has formal requirements and material requirements. The material requirement is the loss of constitutional rights or authorities with the enactment of the Law petitioned for review. Thus, this research raises the formulation of the problem in the form of How is the legal standing of the Applicant in filing an Application in Decision Number 116/PUU-XXI/2023 and How is the actual loss of Perludem's constitutional rights as an applicant in the Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023?

This research uses a normative juridical method using a case approach, a statutory approach, and an analytical approach which is then analysed using a prescriptive qualitative analysis method, namely to provide arguments for the results of research conducted which includes identification of legal facts, examination or discovery of laws related to legal facts. and application of legal norms to legal facts.

The result of this research is that Perludem as the Applicant in the Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023 does not have legal standing because it does not meet the material requirements in the form of a loss of constitutional rights or authorities granted by the 1945 Constitution, so that the decision of the Constitutional Court should be; declared unacceptable (niet ontvankelijk verklaard).

The Constitutional Rights of Perludem, which is a Non-Governmental Organisation as the Petitioner, are Article 28E paragraph (2) 'Everyone has the freedom to believe in beliefs, express thoughts and attitudes, in accordance with their conscience' and paragraph (3) 'Everyone has the right to freedom of association, assembly, and expression' which have no correlation with Article 414 paragraph (1) of Law 7/2017 concerning the Parliamentary Threshold petitioned for review, so that there are no constitutional rights that are harmed by the law.

Keywords; Judicial Review, Constitutional Rights, Legal Standing.

Daftar Isi

Cover Luar	I
Cover Dalam.....	II
Pernyataan Keaslian.....	III
Persetujuan Dosen Pembimbing.....	IV
Pengesahan Penguji	V
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	VI
Kata pengantar.....	VII
Abstrak.....	VIII
Abstract.....	IX
Daftar Isi	X
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan batasan Masalah.....	17
C. Rumusan Masalah	17
D. Tujuan Penelitian.....	17
E. Kegunaan Penelitian	18
F. Kerangka teoritik.....	19
G. Penelitian Terdahulu	22
H. Metode Penelitian.....	29
I. Sistematika Pembahasan.....	35
BAB II	37
KERANGKA TEORI.....	37
A. Teori Hak Konstitusional	37
1. Kerugian hak konstitusional.....	73
B. Teori Subjek Hukum	77

C. Teori Legal standing.....	87
1. Legal Standing Pihak Ketiga.....	104
BAB III.....	113
LEGAL STANDING PERLUDEM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023.....	113
A. Deskripsi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023	113
B. Analisis Legal Standing Pemohon Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.....	127
BAB IV	145
ANALISIS KERUGIAN AKTUAL HAK KONSTITUSIONAL PERLUDEM PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023.....	145
A. Analisis Kerugian Hak Konstitusional.....	145
B. Analisis Kerugian Hak Konstitusional dan Legal Standing Pemohon Dalam Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023	167
BAB V	194
PENUTUP.....	194
A. Kesimpulan.....	194
B. Saran	195
Daftar Pustaka	196

Daftar Pustaka

- Abdullah, Baharuddin HI. M. *Hukum Tata Negara*. 1st ed. Tangerang Selatan: Media Kalam, 2020.
- Aditya, Zaka Firma, and Abdul Basid Fuadi. *Konsep Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Pengujian Formil Undang - Undang Di Mahkamah Konstitusi*. 1st ed. Depok: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Alexy, Robert. "Constitutional Rights and Proportionality." *Revus*, no. 22 (June 20, 2014): 5165.
- Amarullah, Mohammad Syarifuddin. "Komparasi Putusan Tentang Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Senopati Dalam Beracara Di Pengadilan." Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. Accessed May 2, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71244>.
- Aprista Ristyawati. "Analisis Hukum Mengenai Legal Standing Pemohon Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Sebagai Wujud Negara Demokratis - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)," n.d. Accessed May 2, 2024. <http://eprints.undip.ac.id/61607/>.
- Aprita, Serlika, and Rio Adhitya. *Filsafat Hukum*. 1st ed. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Aprita, Serlika, and Yonani Hasyim. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. 1st ed. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.
- Arsad, Romli. *Pengantar Ilmu Hukum*. 1st ed. Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang - Undang*. 3rd ed. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. 1st ed. Vol. 2. 2 vols. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R, 2006.
- Barak, Aharon. *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations*. Cambridge studies in constitutional law. Cambridge: Cambridge university press, 2012.

- Bell, Joanna. "The Resurgence of Standing in Judicial Review." *Oxford Journal of Legal Studies* 44, no. 2 (June 7, 2024): 313–341.
- Bisariyadi. *Hak Konstitusional*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Bisariyadi, Bisariyadi. "Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (July 24, 2017): 22.
- Bradley, Curtis A., and Ernest A. Young. "Unpacking Third-Party Standing." *SSRN Electronic Journal* (2021). Accessed October 13, 2024. <https://www.ssrn.com/abstract=3763430>.
- Bradley, Curtis, and Ernest Young. "Standing and Probabilistic Injury." *Michigan Law Review*, no. 122.8 (2024): 1557.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. 1st ed. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Chemerinsky, Erwin. *Constitutional Law: Principles and Policies*. Sixth edition. New York: Wolters Kluwer, 2019.
- . *Constitutional Law: Principles and Policies*. Sixth edition. New York: Wolters Kluwer, 2019.
- Diyani, Arshinta Fitri. *Judicial Review (Menakar Legal Standing Anggota DPR Dan DPD)*. 1st ed. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Efendi, Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo, and Fifit Fitri Lutfianingsih. *Kamus Istilah Hukum Populer*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Fajrianto. *Mahkamah Konstitusi : Diskursus Sejarah, Perkembangan Dan Pembaharuan Pengujian Konstitusional Di Indonesia*. 1st ed. Sleman Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2024.
- Fallahiyan, Muh. Alfian. "Analisis Yuridis Yurisprudensi Sebagai Objek Judicial Review." Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Fallon Jr., Richard H. *The Nature of Constitutional Rights: The Invention and Logic of Strict Judicial Scrutiny*. 1st ed. Cambridge University Press, 2019. Accessed November 28, 2024. <https://www.cambridge.org/core/product/identifier/9781108673549/type/book>.

- Indriyani, Ria. “Legal Standing Warga Negara Asing Dalam Perkara Pengujian Undang – Undang (Judicial Review) Di Mahkamah Konstitusi Indonesia (Studi Kasus Perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007 Tentang Pengujian UU Narkotika).” Tesis, Universitas Indonesia, 2009.
- Kay, Richard S. “Standing to Raise Constitutional Issues: A Comparative Analysis.” SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY: Social Science Research Network, March 30, 2006. Accessed October 12, 2024. <https://papers.ssrn.com/abstract=891186>.
- Kelbulan, Julius. “Objektivitas Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 1-2/PUU-XII/2014).” Tesis, Universitas Atma Jaya, 2015.
- Klatt, Matthias. *Institutionalized Reason The Jurisprudence of Robert Alexy*. Oxford University Press, 2012.
- Kumm, M. “Constitutional Rights as Principles: On the Structure and Domain of Constitutional Justice. A Review Essay on A Theory of Constitutional Rights.” *International Journal of Constitutional Law* 2, no. 3 (July 1, 2004): 574–596.
- Lawado, Irmah Sahvitri. “Konstitusionalitas Kedudukan Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat Sebagai Badan Hukum Privat Dalam Perkara Pengujian Undang - Undang Terhadap Undang - Undang Dasar 1945 Di Mahkamah Konstitusi RI.” Tesis, Universitas Jember, 2013.
- Lea, Brian Charles. “The Merits of Third-Party Standing” (n.d.).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 15th ed. Kencana, 2021.
- Moller, Kai. “Balancing and the Structure of Constitutional Rights.” *International Journal of Constitutional Law* 5, no. 3 (June 13, 2007): 453–468.
- . “Proportionality: Challenging the Critics.” *International Journal of Constitutional Law* 10, no. 3 (July 1, 2012): 709–731.
- . *The Global Model of Constitutional Rights*. Oxford University Press, 2012. Accessed October 12, 2024. <https://academic.oup.com/book/2435>.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram NTB: Mataram University Press, 2020.
- Mukhammad, Bahir. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. 1st ed. Bantul, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.
- Nugroho, Rahmat Muhajir, and Agus Setiadi. *Paradigma Keadilan Substantif Dalam Perumusan Norma Baru (Analisis Filosofis - Yuridis - Heurmenetis Atas Putusan PUU MK Tahun 2007 - 2017)*. 1st ed. Yogyakarta: CV. Global Press, 2018.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. 1st ed. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.
- Nur Fathimah Azzahra Syafril, Author. "Pengujian Formil Undang-Undang Di Indonesia (Tinjauan Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Formil) = Formal Review of Laws in Indonesia (Critical Review of the Constitutional Court's Decision on Formal Review)." Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023. Accessed May 3, 2024. <https://lib.ui.ac.id>.
- Nurhayati, Yati. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. 1st ed. Bandung: Nusa Media, 2020.
- Nuruddin, and Ahmad Muhasim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. 1st ed. Lombok Barat NTB: CV.Alfa Press, 2022.
- Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak - Hak Konstitusional Warga Negara*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. IX. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021.
- Ramdan, Ajie. "Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (May 20, 2016): 737.
- Riewanto, Agus, Andy Omara, Eka NAM Sihombing, Isnawati, Jamaludin Ghafur, Jimmy Z. Usfunan, Khairul Fahmi, et al. *Hukum Tata Negara*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Safa'at, M. Ali, Agus Riewanto, Pan M. Faiz Kusuma W, Abdul Ghoffar, Andriani W. Novitasari, Sunny Ummul Firdaus, Bayu Dwi Anggono, Bisariyadi, Helmi Kasim, and Luthfi Widagdo Eddyono. *Hukum*

- Acara Mahkamah Konstitusi*. Revisi. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Acara Perdata*. Revisi. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
- . *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
- Salman, Radian. “Pengujian Undang - Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Konstitusionalisme Dan Demokrasi.” Postdoctoral, Airlangga university, 2017. Accessed May 2, 2024. <http://lib.unair.ac.id>.
- Satriawan, Iwan, and Tanto Lailam. “Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (October 8, 2019): 559.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perdata Mengenai Orang Dan Kebendaan*. Jakarta: FH UTA MA JAKARTA, 2011.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Smith, Rhona K.M., Njål Høstmælingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, et al. *Hukum Hak Asasi Manusia*. 1st ed. Banguntapan, Bantul: PUSHAM UII, 2008.
- Subhan, Ahmad. “Hak Gugat Hakim Konstitusi Dalam Uji Materi Undang - Undang Tentang Mahkamah Konstitusi (Legal Standing Judge The Constitution Court In The Matter Of The Law On The Constitution Court.” Tesis, Universitas Jember, 2018.
- Subiyanto, Achmad Edi. *Pengujian Undang - Undang (Perkembangan Permohonan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Praktik*. 1st ed. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Sulaiman, Abdullah. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2nd ed. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2019.
- Sumadi, Ahmad Fadlil, Achmad Edi Subiyanto, and Anna Triningsih. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Perkembangan Dalam Praktik)*. 3rd ed. Depok: RajaGrafindo Persada, 2022.

Teguh, Harrys Pratama. *Hukum Dan Peradilan Konstitusi Indonesia, Sebuah Kajian Teori Dan Praktik Hukum Acara Konstitusi*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Referensi, 2019.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (terakhir). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. 1st ed. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. 1st ed. Depok: Prenadamedia Group, 2017.

Wibowo, Mardian. *AAPUU: Asas - Asas Pengujian Undang - Undang*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Wicaksono, Dian Agung. "Dinamika Pemberian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Perorangan Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Atas Putusan Tahun 2003-2019)." Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2023. Accessed May 2, 2024.
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/221141>.

Yowell, Paul. *Constitutional Rights and Constitutional Design: Moral and Empirical Reasoning in Judicial Review*. Oxford, UK ; Portland, Oregon: Hart Publishing, 2018.

“HIMPUNAN RISALAH SIDANG - SIDANG DARI : BADAN PENYELIDIK USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (BPUPKI) (Tanggal 29 Mei 1945 - 16 Juli 1945) DAN PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (PPKI) (Tanggal 18 Dan 19 Agustus 1945) YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENYUSUNAN UNDANG - UNDANG DASAR 1945,” 1998. <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/RisalahSidangBPUPKI-PPKU-UUD1945.pdf>.

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, n.d.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Baracara Dalam Perkara Pengujian Undang - Undang, n.d.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XX/2022, n.d.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVI/2018, n.d.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXI/2023, n.d.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023, n.d.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, n.d.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, n.d.

Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, n.d.

Risalah Sidang Perkara Nomor 3/PUU-VII/2009, n.d.

Risalah Sidang Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017, n.d.

Undang - Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, n.d.

Undang - Undang Dasar Sementara 1950, n.d.

Undang - Undang No. 24 Tahun 2003, n.d.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, n.d.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A